



PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Salisi Bin Luruang, bertempat tinggal di Pappasampeang, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

LAWAN

- 1. Lo'mo Binti Luruang**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kecamatan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- 2. Tajuddin Bin Luruang**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- 3. Syamsiah Binti Luruang**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- 4. Jumasang Dg. Tonji Binti Sisi**, bertempat tinggal di Barana Lampang, Desa Bonto Bu'dung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hj. Sa'ina Binti H. Damang**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

6. **Radius alias Dius Bin Sukking**, bertempat tinggal di Bonto Rannu II, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H.**, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, dibawah register No.36/SK/KH/XI/2017/PN Jnp, pada tanggal 20 Nopember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula para Penggugat**;

DAN :

1. Lelaki **Makkasia**, tempat lahir Jeneponto , bertempat tinggal di Dusun Bonto Lebang, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

2. **Muhammad Yusran La Tanrang, S.H.**, Notaris/PPAT di Jeneponto, berkantor di Jalan Pahlawan Jeneponto, yang selanjutnya

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Turut Terbanding II semula**

Turut Tergugat I;

3. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30 A Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Hadrawi, S.SiT, Nur Hasanah, S.H., dan Andi Man Aswad, A.M berdasarkan surat kuasa Nomor: 429/ 600.73.04 /XII/2017, tertanggal 11 Desember 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019, Nomor 65/PDT/2019/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/PDT/ 2019/PT MKS dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Februari 2019 Nomor 65/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 70/PDT/2019/ PT MKS. di tingkat banding;-
3. Berkas perkara tanggal 9 Juli 2018 Nomor 36/Pd.G/2017/PN Jnp dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Jnp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lelaki LURUANG meninggal dunia pada tanggal 3 November 2006, dan dari perkawinannya dengan perempuan SA'INTANG (juga sudah meninggal dunia) diperoleh 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

1.1. SABI' BINTI LURUANG (meninggal dunia sekira tahun 1982), dan dari perkawinannya dengan lelaki SISI' (masih hidup) diperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu :

1.1.1. JUMASANG DG. TONJI BINTI SISI' (masih hidup / Penggugat No. 4).

1.1.2. ZAINUDDIN BIN SISI' (masih hidup).

1.1.3. ABD. KADIR BIN SISI' (masih hidup).

1.1.4. NORMA BINTI SISI' (masih hidup).

1.2. SALASIA BINTI LURUANG (meninggal dunia tahun 2005), dan dari perkawinannya dengan H. DAMANG BIN MA'DING (masih hidup) diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.2.1. HJ SA'INA BINTI H. DAMANG (masih hidup/Penggugat No. 5).

1.2.2. H. LAHA BIN H. DAMANG (masih hidup).

1.3. SALISI BIN LURUANG (Tergugat I).

1.4. SUKING BIN LURUANG (meninggal dunia tahun 2002), dan semasa hidupnya 4 (empat) kali beristeri, dengan rincian sebagai berikut :

1.4.1. Isteri pertama bernama perempuan RABAINNA (masih hidup), dan dari perkawinannya ini diperoleh seorang anak yang bernama RIVAL alias MALLI BIN SUKING (masih hidup).

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



1.4.2. Isteri kedua bernama perempuan JUMAYA alias DINDA (masih hidup), dan dari perkawinannya ini diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu:

1.4.2.1. SURIANI BINTI SUKING (masih hidup).

1.4.2.2. **RADIUS alias DIUS BIN SUKING** (masih hidup/
Penggugat No. 6).

1.4.3. Isteri ketiga bernama JUMARIA (masih hidup), dan dari perkawinannya ini diperoleh seorang anak yang bernama SYAMSUL BIN SUKING (masih hidup).

1.4.4. Isteri keempat bernama BULANG DG. LANGI (masih hidup), dan dari perkawinannya ini diperoleh seorang anak yang bernama ROY BIN SUKING (masih hidup).

1.5. **LO'MO BINTI LURUANG** (masih hidup / **Penggugat No. 1**).

1.6. **TAJUDDIN BIN LURUANG** (masih hidup / **Penggugat No. 2**).

1.7. **SYAMSIH BINTI LURUANG** (masih hidup / **Penggugat No. 3**).

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum LURUANG memiliki sebidang tanah darat (kebun) / tanah perumahan seluas kurang lebih (k.l.) 9.163 M² (sembilan ribu seratus enam puluh tiga meter persegi/**ukuran baru**) atau seluas kurang lebih (k.l.) 0,60 Ha (nol koma enam puluh hektar/**ukuran lama**), yang terletak di Parang Labbua (dahulu Lingkungan Bonto Rannu II), Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah MAKKA MADDI

Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI dan Tanah H. ERO (dahulu Hutan)

Selatan : Tanah SURI dan Tanah KAMMISI (dahulu SARABA)

Barat : Jalanan (Jalan Raya)

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah darat (kebun) / tanah perumahan sebagaimana dimaksud di atas diperoleh almarhum LURUANG karena beli dari perempuan LAMARI BIN KAKI (Ibu lelaki **MAKKASIA/Tergugat II**). Hal ini didasarkan atas Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 -7-1979.

4. Bahwa setelah almarhum LURUANG membeli tanah tersebut dari perempuan LAMARI BIN KAKI (Ibu lelaki **MAKKASIA/Tergugat II**), selanjutnya tanah tersebut dikuasai, dikelola, ditempati dan diambil hasilnya oleh almarhum LURUANG.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2005, almarhum LURUANG menghibahkan (membagi-bagikan) tanah miliknya tersebut kepada ketujuh anak-anaknya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan SALISI BIN LURUANG (Tergugat I)

Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah KAMMISI dan tanah SURI

Barat : Jalanan

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada almarhumah H.

SALASIA BINTI LURUANG (Ibu HJ. SA'INA BINTI H. DAMANG/

Penggugat No. 5) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No.

021/KTU/II/05 Pebruari 2005. Tanah mana sebagian telah ditempati

membangun rumah oleh almarhumah H. SALASIA BINTI LURUANG.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub. A.**

b. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah perumahan SYAMSIH BINTI LURUANG

Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan almarhumah H. SALASIA BINTI LURUANG

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalanan

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada SALISI BIN LURUANG (**Tergugat I**) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No. 022/KTU/III/05 Pebruari 2005. Tanah mana sebagian telah ditempati membangun rumah oleh SALISI BIN LURUANG (Tergugat I).

c. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan TAJUDDIN BIN LURUANG

Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan SALISI BIN LURUANG (Tergugat I)

Barat : Jalanan

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada MANCIA alias SYAMSIAH BINTI LURUANG (**Penggugat No. 3**) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No. 023/KTU/III/05 Pebruari 2005. Tanah mana sebagian telah ditempati membangun rumah oleh MANCIA alias SYAMSIAH BINTI LURUANG (**Penggugat No. 3**).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub. C.**

d. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan LO'MO BINTI LURUANG

Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan MANCIA alias SYAMSIAH BINTI LURUANG

Barat : Jalanan

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada TAJU alias TAJUDDIN BIN LURUANG (**Penggugat No. 2**) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No. 024/KTU/III/05 Pebruari 2005. Tanah mana sebagian telah ditempati membangun rumah oleh TAJUDDIN BIN LURUANG.

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub. D.**

e. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.000 M² (seribu meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan SUKING BIN LURUANG
Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI (dahulu H. NIPPI)
Selatan : Tanah perumahan TAJUDDIN BIN LURUANG
Barat : Tanah LO'MO BINTI LURUANG

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada LO'MO BINTI LURUANG (**Penggugat No. 1**) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No. 025/KTU/III/05 Pebruari 2005.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub. E.**

Bahwa LO'MO BINTI LURUANG (**Penggugat No. 1**) hanya mendapat kurang lebih (k.l.) 1.000 M² (seribu meter persegi), bukan 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) oleh karena ia (LO'MO BINTI LURUANG) sudah mendapat tanah sebelumnya seluas kurang lebih (k.l.) 300 M² (tiga ratus meter persegi / **ukuran lama**) berdasarkan Akta Hibah No. 21/AKTA/KLR.2001 tanggal 5 Nopember 2001. Selanjutnya Tanah seluas kurang lebih 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang dihibahkan sebelumnya oleh almarhum LURUANG, oleh LO'MO BINTI LURUANG (**Penggugat No.1**) dimohonkan sertipikat sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 14/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 04 Mei 2005 No. 00008 seluas 401 M² (empat ratus satu meter persegi/**ukuran baru**) atas nama LO'MO BINTI LURUANG. Tanah ini tidak dipermasalahkan dalam perkara ini.

f. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan almarhumah SABI' BINTI LURUANG
Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI (dahulu H. NIPPI)

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah perumahan LO'MO BINTI LURUANG

Barat : Jalanan

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada almarhum SUKING BIN LURUANG (Ayah RADIUS alias DIUS BIN SUKING/**Penggugat No. 6**) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No. 026/KTU/II/05 Pebruari 2005.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub. F.**

g. Seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah MAKKA MADDI

Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI (dahulu H. NIPPI)

Selatan: Tanah perumahan almarhum SUKING BIN LURUANG

Barat : Jalanan

Tanah ini dihibahkan oleh almarhum LURUANG kepada almarhumah SABI' BINTI LURUANG (Ibu JUMASANG DG. TONJI BINTI SISI'/**Penggugat No. 4**) berdasarkan Keterangan Hibah/Warisan No. 027/KTU/II/05 Pebruari 2005.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub. G.**

6. Bahwa Tanah Sengketa Sub. A, Tanah Sengketa Sub. C, Tanah Sengketa Sub. D, Tanah Sengketa Sub. E, Tanah Sengketa Sub. F, dan Tanah Sengketa Sub. G sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa** dalam perkara ini.

7. Bahwa sekira tahun 2010, secara melawan hukum SALISI BIN LURUANG (Tergugat I) mengklaim bahwa Tanah Sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) adalah tanah miliknya yang ia beli dari lelaki MAKKASIA (Tergugat II). Padahal lelaki MAKKASIA (Tergugat II) didalam keterangannya dihadapan Lurah Tolo Utara pada tanggal 24 Maret 2014 dan dalam perkara No. 14/Pdt.G/2014/PN.Jo., tidak pernah menjual

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SALISI BIN LURUANG (Tergugat I). Bahkan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah mensertipikatkan Tanah Sengketa tersebut ke atas namanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 15/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 14-11-2005 No. 00009. Disamping itu pula Tergugat I telah menguasai/mengelola Tanah Sengketa tersebut.

8. Bahwa oleh karena Tergugat I telah mensertipikatkan Tanah Sengketa tersebut ke atas namanya, maka Para Penggugat mendatangi pemerintah setempat termasuk mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk mempertanyakan hal tersebut termasuk mengajukan keberatan dan mencari penyelesaiannya akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya pada tahun 2014 Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jeneponto tercatat dengan register perkara No. 14/Pdt.G/2014/PN.Jo. Perkara mana diputus dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

9. Bahwa tindakan Tergugat I didalam mengklaim bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah tanah miliknya dan mensertipikatkan Tanah Sengketa ke atas namanya, serta tindakannya didalam menguasai/mengelola Tanah Sengketa adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan Tergugat II didalam menjual Tanah Sengketa tersebut kepada Tergugat I (jika sekiranya benar) adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa MUHAMMAD YUSRAN LA TANRANG, S.H., Notaris/PPAT di Jeneponto didudukkan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini oleh karena ia (Turut Tergugat I) telah menerbitkan Akta Jual-beli No.

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/02/Kelara/2005 tanggal 29 Juli 2005 antara Tergugat I dengan Tergugat II.

12. Bahwa demikian pula halnya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto didudukkan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini oleh karena ia (Turut Tergugat II) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 15/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 14-11-2005 No. 00009 atas nama SALISI (Tergugat I).

13. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 15/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 14-11-2005 No. 00009 yang diterbitkan turut Tergugat II sepanjang menyangkut mengenai Tanah Sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

14. Bahwa Para Penggugat telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini baik melalui jalur kekeluargaan maupun melalui perantaraan pemerintah setempat, bahkan telah pula mengajukan gugatan sebelumnya dengan register perkara No. 14/Pdt.G/2014/PN.Jo., akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil. Akhirnya Para Penggugat mengajukan lagi gugatannya ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat, maka dengan ini dimohon pula kiranya Pengadilan Negeri Jeneponto dapat meletakkan sita jaminan atas Tanah Sengketa tersebut.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Jeneponto cq. Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12-7-1979 antara LAMARI BIN KAKI dengan LURUANG adalah sah dan mengikat ;

3. Menyatakan pula secara hukum bahwa :

- Keterangan Hibah/Warisan No. 021/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah H. SALASIA BINTI LURUANG,
- Keterangan Hibah/Warisan No. 022/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah SALISI BIN LURUANG,
- Keterangan Hibah/Warisan No. 023/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah MANCIA alias SYAMSIAH BINTI LURUANG,
- Keterangan Hibah/Warisan No. 024/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah TAJU alias TAJUDDIN BIN LURUANG,
- Keterangan Hibah/Warisan No. 025/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah LO'MO BINTI LURUANG,
- Keterangan Hibah/Warisan No. 026/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah SUKING (alm),
- Keterangan Hibah/Warisan No. 027/KTU/II/05 Pebruari 2005 atas nama Penerima Hibah SABI (alm),

adalah sah dan mengikat ;

4. Menyatakan oleh karena itu secara hukum bahwa :

- Tanah Sengketa Sub. A seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
Utara : Tanah perumahan SALISI BIN LURUANG (Tergugat I)
Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)
Selatan : Tanah KAMMISI dan tanah SURI
Barat : Jalanan

adalah milik almarhumah H. SALASIA BINTI LURUANG (Ibu **HJ. SA'INA BINTI H. DAMANG/Penggugat No. 5**), dimana Penggugat No.

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhumah H. SALASIA BINTI LURUANG lainnya ;

- Tanah Sengketa Sub. C seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan TAJUDDIN BIN LURUANG

Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan SALISI BIN LURUANG (Tergugat I)

Barat : Jalanan

adalah milik MANCIA alias SYAMSIAH BINTI LURUANG (**Penggugat No. 3**).

- Tanah Sengketa Sub. D seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan LO'MO BINTI LURUANG

Timur : Tanah H. ERO (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan MANCIA alias SYAMSIAH BINTI LURUANG

Barat : Jalanan

adalah milik TAJU alias TAJUDDIN BIN LURUANG (**Penggugat No. 2**).

- Tanah Sengketa Sub. E seluas kurang lebih (k.l.) 1.000 M² (seribu meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan SUKING BIN LURUANG

Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan TAJUDDIN BIN LURUANG

Barat : Tanah LO'MO BINTI LURUANG

adalah milik LO'MO BINTI LURUANG (**Penggugat No. 1**).

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sengketa Sub. F seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah perumahan almarhumah SABI' BINTI LURUANG

Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan LO'MO BINTI LURUANG

Barat : Jalanan

adalah milik almarhum SUKING BIN LURUANG (Ayah RADIUS alias DIUS BIN SUKING/**Penggugat No. 6**), dimana Penggugat No. 6 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum SUKING BIN LURUANG lainnya ;

- Tanah Sengketa Sub. G seluas kurang lebih (k.l.) 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :

Utara : Tanah MAKKA MADDI

Timur : Tanah MU'DING BIN H. NIPPI (dahulu H. NIPPI)

Selatan : Tanah perumahan almarhum SUKING BIN LURUANG

Barat : Jalanan

adalah milik almarhumah SABI' BINTI LURUANG (Ibu JUMASANG DG. TONJI BINTI SISI'/**Penggugat No. 4**), dimana Penggugat No. 4 adalah salah seorang ahli warisnya yang berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhumah SABI' BINTI LURUANG lainnya ;

5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I didalam mengklaim bahwa Tanah Sengketa adalah tanah miliknya dan

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertipikatkan Tanah Sengketa ke atas namanya serta tindakannya didalam menguasai / mengelola Tanah Sengketa adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan Tergugat II didalam menjual Tanah Sengketa tersebut kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual-beli No. 170/02/Kelara/2005 tanggal 29 Juli 2005 adalah tidak sah dan merugikan Para Penggugat serta merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 15/Kelurahan Tolo Utara, Surat Ukur tanggal 14-11-2005 No. 00009 atas nama SALISI (Tergugat I) yang diterbitkan turut Tergugat II sepanjang menyangkut mengenai Tanah Sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan Tanah Sengketa (Sub. A, Sub. C, Sub. D, Sub. E, Sub. F, dan Sub. G) yang ada dalam kekuasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas Tanah Sengketa adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono)

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 November 2017, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menjadikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan: Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Uasah Negara (Kompotensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II sangat menolak dan / atau membantah segala dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II perlu tegaskan bahwa penerbitan sertipikat in litis yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan turut Tergugat II sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam dan oleh karena itu, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Jnp tanggal 9 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2018 yang diterima oleh Kepala Desa Paituna Kabupaten Jeneponto, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2018, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2018, oleh jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 5 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 7 Desember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah di sampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2018 yang diterima oleh Kepala Desa Paituna Kabupaten Jeneponto, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2018, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 19 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 Desember 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah di sampaikan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2019, oleh jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 25 September 2018 kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat, kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 28 September 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2018 yang diterima oleh Kepala Desa Paituna Kabupaten Jeneponto, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 September 2018, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 September 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN Jnp, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah keliru dan salah dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dan telah melanggar Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melakukan pemeriksaan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa setelah meneliti dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN Jnp, ternyata putusan tersebut telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-21 khusus bukti P-1 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 12-7-1979 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut adalah jual beli tanah antara Luruang dengan Lemari Bin Kaki telah memenuhi unsur jual beli secara hukum adat (*vide putusan Pengadilan Negeri Jeneponto hal. 52 alinea ke-3*);

Bahwa dalam mempertimbangkan atau menilai bukti P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12-7-1979, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru, bukti P-1 hanyalah rekayasa dari para Penggugat yang ingin menguasai tanah sengketa yang bukan haknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti secara seksama tentang keabsahan bukti P-1 tersebut;

Bahwa perlu Tergugat I/Pemanding jelaskan bahwa tanah sengketa sejak Tergugat I/Pemanding membeli tanah sengketa pada tahun 1975 dari Alm. Lamari Bin Kaki dengan harga 2 ekor kuda jantan dan satu buah dokar, dengan luas 8.762 M2 sesuai sertipikat yang diterbitkan oleh badan

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan no. 20.01.05.12.1.00015, Tergugat I/Pembanding telah menguasainya selama kurang lebih 10, hanya saja Tergugat I/Pembanding memberikan tanah sengketa kepada Luruang (ayah Tergugat I, para Penggugat) untuk digarap sementara karena Tergugat I/Pembanding sudah membeli tanah kebun di Desa Pencong, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa karena Tergugat I/Pembanding khawatir akan diakui tanah sengketa adalah milik Luruang oleh saudara Tergugat I/Pembanding, maka Luruang menandatangani Surat Pernyataan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I/Pembanding tetapi Majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak menggali dan meneliti secara seksama tentang kebenaran atau fakta-fakta dalam perkara ini;

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti P-3 berupa Keterangan Hibah/warisan dari Luruang kepada H. Salasiah, bukti P-4 berupa Keterangan Hibah/warisan dari Luruang kepada Mancia Bin Luruang, bukti P-5 berupa Keterangan Hibah/warisan dari Luruang kepada Taju Bin Luruang, bukti P-6 berupa Keterangan Hibah/warisan dari Luruang kepada Sukung dan bukti P-7 berupa Keterangan Hibah/warisan dari Luruang kepada Sabi karena bukti surat tersebut hanya akal-akalan saja dari pihak para Penggugat dimana keberadaan diantara bukti tersebut tidak ada satu pun tercantum nama Tergugat I/Pembanding dalam surat keterangan hibah/warisan baik sebagai saksi maupun sebagai yang menyetujui padahal Tergugat I/Pembanding adalah saudara dari Penggugat 1, 2 dan 3, dan didalam **syarat pemberian hibah/warisan juga dijelaskan bahwa pemberian hibah/warisan maka semua ahli waris harus ikut menyaksikan atau menyetujui;**

Bahwa terhadap pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterangan saksi dari para Penggugat adalah pertimbangan yang salah atau keliru dimana keterangan saksi dari para Penggugat tidak sesuai dalam putusan dengan pada saat saksi diperiksa dipersidangan, sehingga Pembanding/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali putusan No. 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp, karena putusan tersebut tergolong putusan yang memihak;

Bahwa kekeliruan lagi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti T1-3 berupa akta jual beli sebagaimana dalam putusan hal-55 alinea pertama yang pada intinya bahwa akta jual beli tersebut patut untuk dinyatakan cacat secara hukum

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, penilaian tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak rasional dimana bukti T1-3 adalah merupakan bukti otentik;

Bahwa dalam putusan perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat I yakni bukti T1-1 dan T1-2 berupa Sertifikat padahal bukti surat adalah merupakan bukti otentik atau bukti yang kuat (sempurna), dimana bukti T1-1 dan T1-2 berupa Sertifikat dan bukti T1-3 berupa Akta Jual Beli dibuat oleh Pejabat Pemerintah;

Bahwa yang lebih fatal lagi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan diucapkan pada tanggal 9 Juli 2018 tetapi Pembanding/Tergugat I baru bisa mendapat fotokopy putusan yakni pada tanggal 13 Nopember 2018, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang Hakim;

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp telah nampak keberpihakan dan sangat merugikan Tergugat I, maka dari itu Permbanding semula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memeriksa seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp tersebut;

Bahwa sebagaimana tugas dan peran Hakim yang seharusnya pasif, Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian yang akurat. Kunci ditolak atau dikabulkannya Gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Memori Banding Pembanding tertanggal 5 Desember 2018 dibuat dan diajukan sendiri oleh principal Tergugat I (SALISI BIN LURUANG), padahal principal Tergugat I telah menunjuk dan menguasai kepada Advokat IRYANTI WAHYUNINGSIH, S.H. selaku kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register No. 09/SK/KH/I/2018/PN.Jnp., pada tanggal 23 Januari 2018. Tindakan dari principal Tergugat I seperti ini secara yuridis formal tidak dapat dibenarkan dengan alasan ada kuasa hukumnya. Jika sekiranya ada pencabutan kuasa oleh principal Tergugat I kepada kuasa hukumnya, maka menurut hukum pencabutan kuasa sebagaimana dimaksud harus disampaikan atau harus dikemukakan di dalam Memori Bandingnya. Akan tetapi ternyata hal sebagaimana dimaksud tidak tercantum atau tidak dikemukakan Pembanding di dalam Memori Bandingnya.

b. Bahwa Memori Banding Pembanding tertanggal 5 Desember 2018 telah dijempoli oleh principal Tergugat I, padahal secara hukum orang yang bercap jempol dianggap tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Bagaimana mungkin dapat menyusun atau membuat suatu Memori Banding kalau ternyata yang bersangkutan tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis.

Disamping itu adalah ironi karena di awal Memori Bandingnya tertulis yang bertanda tangan di bawah ini akan tetapi kenyataannya principal Tergugat I bercap jempol.

Jika sekiranya seseorang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis maka bentuk atau formulasi Memori Banding yang diajukan tidak seperti itu. Seharusnya yang bertanda tangan di dalam Memori Banding a quo adalah Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk untuk itu. Sama halnya dengan bentuk atau formulasi gugatan lisan.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka permohonan banding Pembanding berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Bahwa apa yang menjadi alasan Pembanding di dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru didalam mempertimbangkan alat bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak, adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Justeru Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jeneponto

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan teliti dan cermat didalam menilai segala alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo sehingga mengambil keputusan seperti itu.

Justeru Tergugat I yang menurut hukum tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan kalau ia telah membeli tanah sengketa pada tahun 1975 dari almarhumah LAMARI BIN KAKI dengan harga dua ekor kuda jantan dan satu buah dokar sebagaimana yang ia dalilkan di dalam jawabannya. Bahkan Dalil Tergugat I seperti ini bertentangan dengan alat bukti surat yang ia ajukan berupa akta jual beli, karena di dalam akta jual beli dimaksud yang melakukan transaksi adalah Tergugat I dengan Tergugat II, bukan antara Tergugat I dengan LAMARI BIN KAKI yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I. Sedangkan Turut Tergugat I sendiri selama perkara ini berlangsung di tingkat pertama tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban dan atau sangkalan atas gugatan Para Penggugat. Sehingga dengan tidak mengajukannya jawaban atau sangkalan atas gugatan Para Penggugat a quo maka menurut hukum dapat dipandang bahwa Turut Tergugat I telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Sedangkan pengakuan itu sendiri menurut hukum merupakan salah satu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Bahwa demikian pula halnya denga alasan Pemanding yang menyatakan bahwa hibah harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris, adalah keliru adanya jika dikaitkan dengan perkara a quo. Dikatakan demikian oleh karena LURUANG membagi-bagikan atau menghibahkan tanahnya kepada seluruh anak-anaknya tidak dalam

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, sehingga dengan keadaan seperti itu maka tindakan LURUANG didalam membagi-bagikan atau menghibahkan tanahnya tersebut kepada seluruh anak-anaknya tidak perlu mendapat persetujuan dari para ahli waris.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pasal 213 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan sebagai berikut :

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.

Bahwa disamping itu pula alasan Pembanding di dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sertipikat dan akta jual beli adalah alat bukti autentik dan kuat pada dasarnya tidak selamanya benar. Jika sekiranya sertipikat dan akta jual beli dibuat dan atau diterbitkan atas alas hak yang tidak benar dan tidak jelas maka tentunya alat bukti tersebut patut diragukan keabsahannya. Apatah lagi dalam sistem hukum pertanahan kita sertipikat menganut sistem stelsel negatif. Artinya, sertipikat sebagai suatu alat bukti tidak selamanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang bisa dilumpuhkan dengan alat bukti lainnya.

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding di dalam Memori Bandingnya tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan secara cermat dan saksama serta diputus secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, dan disamping itu alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



tersebut sifatnya hanya mengulangi dari apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, maka terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding tersebut berdasar hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasar atas hal tersebut, maka sekali lagi ditegaskan bahwa apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana secara eksplisit tertuang di dalam putusannya tanggal 9 Juli 2018 No. 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp. tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena alasan-alasan tersebut hanya sebagai pengulangan atas fakta-fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan tentang kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 36/Pdt.G/2017/PN.Jnp tanggal 9 Juli 2018, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 9 Juli 2018 Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Jnp haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat(1) RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 36/Pdt.G/2017/ PN.Jnp tanggal 9 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang dipimpin oleh kami : **Yance Bombing, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nani Indrawati, S.H., M.Hum.** dan **H.Andi Cakra Alam, S.H., M.H**

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hamsiah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Nani Indrawati, S.H.,M.Hum.

Yance Bombing, S.H.,M.H

t.t.d

H.Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hamsiah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

**Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
an.Panitera
Panitera Muda Perdata**

**SULAIMAN, S.H., M.H.
Nip.197406112002121001**

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

an.Panitera

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, S.H., M.H.

Nip.197406112002121001

Hlm. 28 dari 27 hlm. Put.Nomor 65/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

